

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA IMPORTIR PAKAIAN  
BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**TRI SATRIA DARMAWAN HASIBUAN**

**1906200595**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 05 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TRI SATRIA DARMAWAN HASIBUAN  
**NPM** : 1906200595  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA IMPORTIR PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN


**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ANDRYAN, S.H., M.H.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Hasil yang lebih baik dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : TRI Satria Darmawan Hasibuan  
**NPM** : 1906200595  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA IMPORTIR PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN  
**PENDAFTARAN** : 25 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN: 0126066802



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PISAL MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : TRI SATRIA DARMAWAN HASIBUAN  
**NPM** : 1906200595  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA IMPORTIR PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 25 September 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Hj. ASLANI HARAHAHAP, S.H., M.H**

**NIP/NIDN/NIDK: 0126066802**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : TRI SATRIA DARMAWAN HASIBUAN  
**NPM** : 1906200595  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA IMPORTIR PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN  
**Pembimbing** : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 Mei 2023	Konsultasi judul	
10 Juli 2023	Konsultasi proposal	
15 Sept 2023	Penyerahan skripsi	
16 Sept 2023	Perhatikan pembaikan BAB I, II & III	
19 Sept 2023	Perhatikan pembaikan catatan kaki	
20 Sept 2023	Perhatikan number pembaikan & catubaki	
21 Sept 2023	Perhatikan kesimpulan & saran	
24 Sept 2023	Sempurnakan pembaikan keseluruhan	
25 Sept 2023	Acc untuk diujikan	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

Pembimbing

(Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI SATRIA DARMAWAN HASIBUAN  
NPM : 1906200595  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA IMPORTIR PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan,



**Iri Satria Darmawan Hasibuan**  
NPM. 1906200595

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA IMPORTIR PAKAIAN BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN**

**TRI Satria Darmawan Hasibuan**

Tindak pidana importir pakaian bekas pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dan atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum dalam tindak pidana importir pakaian bekas ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2006, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana importir pakaian bekas, untuk mengetahui analisis putusan hakim dalam tindak pidana importir pakaian bekas pada putusan No. 5/Pid.Sus/2023/PN. Kis. Adapun penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan ketentuan hukum dalam tindak pidana importir pakaian bekas ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terletak beberapa Pasal, yaitu Pasal 7A, Pasal 90 dan Pasal 102. Penegakan hukum dalam tindak pidana importir pakaian bekas secara regulasi diatur dalam UU No. 17 tahun 2006 yaitu pada Pasal 64 A, Pasal 75, Pasal 86 Ayat (1a), Pasal 102 dan Pasal 109. Didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penyeludupan dibidang impor, pengawasan dan penindakan serta sanksi pidana bagi importir. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Analisis putusan hakim dalam tindak pidana importir pakaian bekas pada perkara pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/Kis. Bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kepabeanan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman penjara untuk Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Importir, Pakaian Bekas**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.*

Alhamdulillah, Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Importir Pakaian Bekas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan**”.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Paling pertama dan utama penulis ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada orang tua yang saya cintai dan sayangi, Bapak Ali Irsan Hasibuan dan Ibu Rosnani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang, mendukung saya sehingga semangat kuliah dan selesai pada waktu yang tepat, selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Kepada Abang saya tersayang dan tercinta, Alfian Syah Putra Hasibuan dan Febri Andista Hasibuan yang telah tulus memberikan semangat, motivasi, bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
8. Kepada Vini Elvionita selalu mendukung, memberikan semangat, mendampingi, dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan sangat berterima kasih telah memberikan warna-warni selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
9. Kepada teman-teman seperjuangan terkhusus grup Arif Jaya yaitu Farhan, Wahyu, Yusuf, Sendy, Prayoga, dan Fitra yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada teman-teman seperjuangan saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang memberikan semangat, doa, dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.***

Medan, September 2023

**Hormat Saya,  
Penulis**

**Tri Satria Darmawan Hasibuan  
NPM. 1906200595**

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Defenisi Operasional .....</b>	<b>9</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	15

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

<b>A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	17
3. Jenis Tindak Pidana .....	19
<b>B. Tinjauan Umum Importir .....</b>	<b>21</b>

1. Pengertian Importir dan Kewajiban Importir .....	21
2. Ketentuan dan Dasar Hukum Impor .....	23
3. Jenis-jenis Impor .....	25
4. Klasifikasi Barang Impor .....	26
<b>C. Tinjauan Umum Pakaian Bekas .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Pakaian Bekas.....	27
2. Ciri-ciri Pakaian Bekas .....	28
3. Dampak Negatif Pakaian Bekas .....	29
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Ketentuan Hukum dalam Tindak Pidana Importir Pakaian Bekas Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2006 .....	32
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Importir Pakaian Bekas .....	43
C. Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Importir Pakaian Bekas pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2023/PN. Kis .....	60
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial sekaligus pelaku ekonomi memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kehidupan. Kebutuhan manusia terbagi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Namun, yang wajib dipenuhi adalah kebutuhan primer yang terdiri dari sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal). Apabila kebutuhan primer tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan.

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia yang mana dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia pasti menggunakan pakaian untuk melindungi serta menutup bagian tubuh. Sehingga kebutuhan akan pakaian terus meningkat seiring perkembangan populasi dan liberalisasi perdagangan internasional.

Dalam Islam sangat menganjurkan umat muslim untuk berpenampilan bagus, indah dipandang, rapi, serta menikmati segalanya yang telah Allah ciptakan, seperti pakaian dan perhiasan. Ada 2 tujuan berpakaian dalam Islam, antara lain untuk menutup aurat dan berhias. Oleh karena itu, Allah memberikan kenikmatan kepada manusia dengan menyediakan pakaian dan perhiasan. Hal tersebut ditegaskan dalam Firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf : 26, yaitu:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ؕ  
 ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Artinya : “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Qs. Al-A’raf : 26).<sup>1</sup>

Dengan demikian, ayat tersebut menjelaskan bahwa pakaian yang dimaksud di sini adalah pakaian sebagai penutup aurat dan penghias diri. Tetapi ketakwaan adalah pakaian terbaik yang dapat memelihara diri dari siksaan. Nikmat-nikmat tersebut merupakan bukti atas kekuasaan dan kasih sayang Allah agar manusia ingat akan keagungan-Nya dan keberkahan-Nya sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah.

Indonesia sendiri menjadi negara yang sampai saat ini masih melakukan impor. Di antara produk-produk yang diimpor salah satunya yaitu pakaian. Tidak hanya pakaian baru dan branded saja yang memasuki Indonesia, pakaian bekas pun diimpor dari luar negeri. Masyarakat kelas menengah, kecenderungan untuk memiliki barang-barang bermerk. Karena selain untuk kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan brand luar negeri dapat meningkatkan status sosial. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat oleh pemerintah serta paradigma dan pola pikir yang menjadi budaya di masyarakat saat ini. Tentunya hal ini dijadikan peluang oleh para pedagang dengan menjual pakaian bekas impor

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART, halaman 153.

dengan brand luar negeri dan memberikan harga yang terjangkau. Sehingga membuat minat membeli pakaian bekas terus meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pakaian bekas di Indonesia mencapai 26,22 Ton sepanjang 2022 dengan nilai mencapai US\$ 272.146 atau sekitar Rp 4,21 miliar. Pakaian bekas tersebut didatangkan dari Singapura, Amerika Serikat, Belanda dan Korea Selatan.<sup>2</sup> Selain itu pada akhir Januari 2021, Tim gabungan Bea Cukai Jawa Tengah, bersama TNI angkatan Laut dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KKPBC) Semarang menggagalkan penyelundupan ratusan ballpress pakaian bekas sebanyak 537 koli. Diperkirakan barang senilai Rp 14,6 miliar itu merugikan negara mencapai Rp 4,3 miliar.<sup>3</sup>

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu serta keadaan yang didalamnya terdapat suatu perbuatan dilarang atau melanggar suatu norma yang berlaku dimasyarakat. Salah satu tindak pidana yang terjadi belakangan ini yaitu importir pakaian bekas.

Seiring tingginya permintaan pasar beberapa oknum yang menggunakan jalur ilegal untuk mengimpor pakaian bekas untuk masuk ke Indonesia. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, penindakan terhadap impor baju bekas yang masuk ke Indonesia mengalami tren kenaikan sejak 2020. Pada 2020, DJBC melakukan penindakan baju impor bekas sebanyak 169 kali. Kemudian, pada 2021 penindakan sebanyak

---

<sup>2</sup> Berita Satu, lihat di <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1033906/soal-data-impor-pakaian-bekas-di-bps-ini-respons-kemendag> (diakses tanggal 1 juli 2023, pukul 10:35)

<sup>3</sup> KWBCJATENGDIY, lihat di <https://kwbcjatengdiy.beacukai.go.id/2021/02/05/sinergi-bea-cukai-dan-tni-gagalkan-penyelundupan-537-koli-ballpress-dan-5800-roll-tekstil/> (diakses tanggal 1 juli 2023, pukul 10.40)

165 kali. Lalu, sepanjang tahun 2022, pihaknya telah melakukan penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal melalui laut dan darat sebanyak 234 kali, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 24,21 miliar.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri tidak memperbolehkan impor pakaian bekas. Hal ini diatur dalam Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.<sup>5</sup> Hal ini dipertegas dalam Permendag No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Khususnya pada Bagian IV dengan pos tarif atau HS 6309.00.00, yang termasuk diantaranya adalah kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.<sup>6</sup>

Larangan ini dibuat karena terdapat virus pada pakaian bekas yang dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Tetapi masih saja diminati oleh masyarakat, karena pakaian bekas ini menolong mereka terutama warga masyarakat kelas menengah kebawah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sampel yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terhadap sampel pakaian bekas impor hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam pakaian-pakaian bekas impor ditemukan beberapa kolon bakteri seperti *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan beberapa jenis

---

<sup>4</sup> CNBC Indonesia, lihat di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317102414-4-422513/baju-impor-bekas-sitaan-bea-cukai-capai-rp-2421-m-di-2022> (diakses tanggal 1 juli 2023, pukul 10:30)

<sup>5</sup> Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Pasal 18 ayat (1).

<sup>6</sup> Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.



jamur yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, jerawat, bisul, infeksi kulit, bahkan hingga infeksi saluran kemih. Bahkan dalam salah satu sampel ditemukan sekitar 216.000 bakteri didalamnya.<sup>7</sup>

Masuknya barang impor ilegal yang dilakukan oleh warga negara asing ke pasar domestik selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah bertekad memberantas praktek barang impor ilegal tersebut sampai tuntas. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar kepada kas Negara adalah dari pendapatan pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberatan tindak pidana penyelundupan.

Tindak pidana importir pakaian bekas pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dan atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Salah satu contoh dalam perkara yang akan dikaji pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Kis. atas nama Terdakwa I Bahren Als

---

<sup>7</sup> Tempo.co, 2021, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, dilihat di laman <https://gaya.tempo.co/read/1532090/bahaya-jamur-bakteri-dan-virus-yang-ada-di-pakaian-bekas>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

Ren dan Terdakwa II Syahputra Mangunsong Als Uta yang melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor tanpa dokumen manifes” yang dilakukan di wilayah pabean Indonesia dengan rute perjalanan dari Port Klang, Malaysia menuju Kabupaten Batu Bara, Indonesia dengan membawa barang bukti berupa ballpress/pakaian bekas sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) ball. Setelah melakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen manifest atas barang-barang yang dibawanya.

Berdasarkan kasus di atas, pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengangkut barang impor tanpa dokumen manifes”, dan di jatuhkan pidana penjara dan denda. Adapun Terdakwa I Bahren Als Ren dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Syahputra Mangunsong Als Uta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan secara baik dan benar berperan dalam masyarakat apabila perangkat pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan di bidang hukum pelaksanaan. Untuk mewujudkan asas-asas suatu negara hukum, diperlukan adanya norma hukum atau peraturan perundang-undangan, serta aparaturnya yang menjalankan dan menegakkan hukum. Profesional, integritas, dan

disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat.<sup>8</sup>

Kebijaksanaan pemerintah di bidang Kepabeanaan diantaranya adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essential di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.<sup>9</sup>

Sehubung dengan hal ini, importir yang telah melakukan tindak pidana penyeludupan pakaian bekas akan terkena sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Hal ini berlandaskan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Masuknya pakaian bekas impor ke pasar domestik telah menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan serta perekonomian nasional. Adanya aturan tentang larangan impor pakaian bekas ini supaya masyarakat lebih sadar terhadap bahaya pakaian bekas, selain itu hal tersebut bisa menyebabkan berbagai kerugian pada industri tekstil di Indonesia. Di sisi lain peran pemerintah dalam menegakkan

---

<sup>8</sup> Asliani Harahap, "Use of Instructional Evidence Tools by the Public Prosecutor in the Criminal Prosecution Process", dalam jurnal IJRS: International Journal Reglement & Society, Vol 1, No 1, Mei 2020. halaman 1

<sup>9</sup> Kuku dan Adhesti, "Tindak Pidana Perdagangan Black Market Atas Barang Elektronik", dalam jurnal ilmu hukum, vol. 8, no. 2, juni 2022. Halaman 162.

hukum yang ada dirasa kurang tegas. Sehingga perdagangan pakaian bekas masih dilakukan dan menyebar ke penjuru Indonesia.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji masalah ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu masalah ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Importir Pakaian Bekas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian nantinya, adapun permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum dalam tindak pidana importir pakaian bekas ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2006?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana importir pakaian bekas?
- c. Bagaimana analisis putusan hakim dalam tindak pidana importir pakaian bekas pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2023/PN. Kis?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut.

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada akademisi dalam dunia

pendidikan dan bagi masyarakat umum terutama dalam memahami perkara tindak pidana importir pakaian bekas.

- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan, agar lebih mengetahui tentang permasalahan tindak pidana importir pakaian bekas.

### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam tindak pidana importir pakaian bekas ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana importir pakaian bekas.
3. Untuk mengetahui analisis putusan hakim dalam tindak pidana importir pakaian bekas pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2023/PN. Kis.

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Yuridis Tindak Pidana Importir Pakaian Bekas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan” maka dapat diterangkan defenisi operasional adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana biasa disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>11</sup>

### 2. Importir

Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.<sup>12</sup>

### 3. Pakaian Bekas

Pakaian Bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.<sup>13</sup>

## D. Keaslian Penelitian

Tindak pidana importir pakaian bekas bukanlah hal baru. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sudah banyak peneliti terdahulu yang mengangkat isu tindak pidana importir pakaian bekas sebagai garis besar dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan hasil penelitian yang sesuai dengan topik dan pokok kajian, yaitu “Analisis Yuridis Tindak Pidana Importir Pakaian Bekas Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan”

---

<sup>11</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 164.

<sup>12</sup> Permendag No. 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>13</sup> Ahmad Fauzi. “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”, *Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol. 4, No. 2, 2019. halaman 261.

Dari beberapa judul penelitian yang diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat dua judul penelitian yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi, Putri Nuralifia S, NIM 16.40501.102, Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan, Tahun 2021 yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyulundupan Pakaian Bekas Secara Illegal Dikota Tarakan”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum metode yuridis sosiologis yang membahas secara khusus tentang bagaimana penegakan hukum dan faktor penyebab terjadinya penyelundupan pakaian bekas.
2. Skripsi, Tajuddin Nur Afas, NIM 18230036, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2022 yang berjudul “Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanan Dan Perspektif Sadd Al-Dzariah Di Kota Malang (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum metode yuridis sosiologis yang membahas secara khusus tentang bagaimana pengawasan larangan impor pakaian bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanan Dan Perspektif Sadd Al- Dzariah.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini lebih menekankan pada ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang, penegakan

hukum serta analisis putusan hakim dalam tindak pidana importir pakaian bekas pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2023/PN. Kis.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian adalah suatu proses pengumpulan atau analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>14</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>15</sup>

Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, halaman 2-3.

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19.



menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>16</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku.<sup>17</sup>

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; KUHP, RKUHP, KUHAP, Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang

---

<sup>16</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 56.

<sup>17</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

Kepabeanan, Permendag No. 20 Tahun 2021, Permendag No. 40 Tahun 2022 dan Putusan Perkara No. 5/Pid.Sus/2023/PN. Kis.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti, buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal ilmiah, yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Berdasarkan dari metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode penelitian yuridis normatif, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung di toko-toko buku, di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 5. Analisis Data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.<sup>18</sup>

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Tujuan dari teknik pengolahan data kualitatif adalah untuk menyeleksi data agar dapat menjawab permasalahan yang diangkat. Disajikan dalam analisis deskriptif, yaitu suatu jenis analisis data yang dilakukan melalui penyusunan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang mewakili jawaban atas permasalahan yang diajukan.

---

<sup>18</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN, halaman 21.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia itu berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.<sup>19</sup>

Tindak pidana biasa disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>20</sup>

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>21</sup>

Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang

---

<sup>19</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. “*Buku Ajar Hukum Pidana*”. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 96.

<sup>20</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. *Op.Cit.*, halaman 164.

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni. 2017. “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, halaman 37.

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>22</sup>

Definisi mengenai tindak pidana jika dilihat didalam rumusan RKUHP tahun 2019 pasal 12 yang menyebutkan bahwa “(1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembeda.”<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat dan juga keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan atas pelanggarannya dikenakan sanksi berupa tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain untuk dapat disebut kejahatan, harus diperhatikan 3 hal yaitu adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan yang dimuat dalam undang-undang dan adanya sanksi pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:

### **a. Unsur objektif**

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> RKUHP Tahun 2019 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 12.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan si pelaku itu dilakukan. Terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

c. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

d. Unsur melawan hukum subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>24</sup>

Unsur-unsur tersebut dapat dirinci lebih konkret sebagai berikut.

- a. Harus ada suatu perbuatan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

---

<sup>24</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Op.Cit.*, halaman 165-166.

- d. Harus ada ancaman hukumannya. Ketentuan yang dilanggar mencantumkan sanksinya.<sup>25</sup>

Perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur rumusan suatu tindak pidana tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana tersebut.

- a. Alasan Pemaaf. Jika pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, misal: orang sakit ingatan melakukan pembunuhan.
- b. Alasan pembenar. Jika perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, misal: eksekutor pidana mati menjalankan perintah/dinas.<sup>26</sup>

### 3. Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana para ahli membedakan berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP
- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*), Yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.
  - 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*), Yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. "*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*". Jakarta: Kencana, halaman 44.

- b. Menurut cara merumuskannya
- 1) Delik formil yaitu suatu perbuatan pidana “sudah” dilakukan, dan perbuatan tersebut benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
  - 2) Delik materiil yaitu suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu “akibat” yang timbul dari suatu perbuatan tertentu. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.<sup>28</sup>
- c. Berdasarkan macam perbuatannya
- 1) Delik *commisionis*, yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan.
  - 2) Delik *ommisionis*, yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan.
  - 3) Delik *commisionis per ommisionen commisa*, yaitu delik berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>29</sup>
- d. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan, Yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena.
  - 2) Delik biasa, Yaitu delik tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. *Op.Cit.*, halaman 166-167.

<sup>29</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op.Cit.*, halaman 46.

<sup>30</sup> Fitri Wahyuni. *Op. Cit.*, halaman 58.



e. Berdasarkan bentuk kesalahan

1) Delik *dolus* yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Contoh: Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

2) Delik *culpa* yaitu perbuatan pidana yang tidak disengaja (alpa). Contoh:

Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan atau Kelalaian mengakibatkan matinya seseorang.<sup>31</sup>

f. Berdasarkan sumbernya

1) Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).

2) tindak pidana khusus merupakan semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Importir**

### **1. Pengertian Importir dan Kewajiban Importir**

Menurut UU tentang Kepabean, impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.<sup>33</sup>

Menurut Ali purwito Impor diartikan kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintas batas Negara dan kepadanya

---

<sup>31</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. *Op.Cit.*, halaman 167.

<sup>32</sup> Fitri Wahyuni. *Op. Cit.*, halaman 57-58.

<sup>33</sup> Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

diwajibkan memenuhi kewajiban pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, dialihkan atau dijual supaya mendapatkan manfaat atau keuntungan atas barang atau jasa tersebut.<sup>34</sup>

Secara sederhana pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Jadi, kesimpulannya impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar Negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal ke daerah pabeanaan.

Berdasarkan Permendag No. 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean, Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.<sup>35</sup>

Pembeli barang dan jasa disebut sebuah "importir" yang berbasis di negara impor sedangkan penjual berbasis luar negeri disebut sebagai "eksportir". Dengan demikian, impor merupakan setiap yang legal (misalnya komoditas) atau layanan yang dibawa dari satu negara ke negara lain dengan cara yang sah, biasanya untuk digunakan dalam perdagangan. Impor yang legal dibawa dari negara lain untuk dijual. Impor barang atau jasa yang disediakan untuk konsumen dalam negeri oleh perusahaan asing produsen. Impor di negara penerima adalah ekspor ke negara pengirim.

---

<sup>34</sup> Sulida Erliyana dan Bernica Irna Diaz Utama. "Pelayanan Impor Barang General Physical Fitness Equipment Dengan Term Ex Work Pada Pt. Senopati Transportindo Jakarta", dalam jurnal Maritime and Interdisciplinary Studies, Vol. 1, No. 1, Desember 2022, halaman 194.

<sup>35</sup> Permendag No. 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean, Pasal 1 Ayat (3).

Kewajiban importir yang diatur diluar perundang-undangan yang harus ditanggung oleh importir, yaitu: biaya sewa gudang (sarana pengangkut pesawat udara), biaya penumpukan kontainer, biaya perusahaan jasa Kepabeanan (PPJK)/ *forwarder service*, jasa transportasi. tetapi yang terlebih penting yaitu kewajiban importir baik perorangan maupun badan hukum yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memasukkan barang kedalam daerah pabean (impor) adalah:

- a. Bea Masuk (BM) adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan.
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).
- c. Pajak Penghasilan (PPh).
- d. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, yaitu: *Invoice, Bill of Lading, Packing List, dan Manifest*.
- e. Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP).<sup>36</sup>

## **2. Ketentuan dan Dasar Hukum Impor**

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspor dan impor telah di atur di dalam undang-undang tersebut. Terkhusus pada impor di Indonesia tidak semua jenis barang dapat di impor masuk ke Indonesia.

---

<sup>36</sup> Maria Ulfa. 2016. "*Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Kepabeanan (Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak /2013/Pn. Pl)*", dalam skripsi hukum, halaman 22.

Barang yang akan di impor pertama akan dilakukan pemeriksaan pabean serta pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut.

Di dalam UU Tentang Kepabeanan No. 17 tahun 2006 pada bagian kedua (Impor) bahwa barang impor harus dibawa ke kantor pabean untuk ditetapkan dan kedatangannya. Di paragraf kedua dan paragraf ketiga impor dibagi menjadi 2 macam yaitu impor untuk dipakai dan impor sementara. Impor untuk dipakai adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai atau memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Sedangkan impor sementara adalah barang dikeluarkan sebagai barang impor yang sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk di ekspor kembali. Selama barang impor sementara sampai saat di ekspor maka barang tersebut tetap dalam pengawasan pabean.<sup>37</sup>

Selanjutnya barang impor yang masuk ke Indonesia haruslah dalam keadaan baru. Barang impor yang tidak dalam keadaan baru (bekas) ditetapkan oleh menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan, barang-barang impor yang tidak dalam keadaan baru dikategorikan sebagai barang dibatasi impor. Barang impor yang dibatasi impor sebelum memasuki daerah pabean harus memiliki izin yang wajib dimiliki importir. Seperti pengakuan sebagai importir produsen, importir terdaftar, persetujuan impor, laporan surveyor dan atau mekanisme perizinan impor. Selanjutnya, para pelaku impor (importir) harus memiliki Angka Pengenal Importir

---

<sup>37</sup> Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Pasal 10B dan 10D.

(API). Para importir yang tidak memiliki izin impor dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi administrasi.

### **3. Jenis-Jenis Impor**

Berdasarkan kegiatannya, impor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis impor adalah sebagai berikut:

a. Impor untuk Dipakai

Kegiatan memasukkan barang/jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

b. Impor Sementara

Kegiatan memasukkan barang/jasa ke dalam wilayah pabean Indonesia dimana tujuannya adalah untuk diekspor kembali ke luar negeri paling lama 3 tahun.

c. Impor Angkut Lanjut/Terus

Kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu.

d. Impor untuk Ditimbun

Kegiatan mengangkut barang dengan menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu.

e. Impor untuk Re-ekspor

Kegiatan mengangkut barang impor yang masih berada di dalam wilayah pabean untuk diekspor kembali ke luar negeri. Hal ini dilakukan terhadap barang

impor dengan kondisi; tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, tidak memenuhi syarat teknis, terjadi perubahan peraturan.<sup>38</sup>

#### **4. Klasifikasi Barang Impor**

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan, menetapkan aturan jenis barang yang diimpor sebagai berikut:

- a. Barang-barang konsumsi atau barang-barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah, seperti beras, barang-barang kebutuhan pokok, alat-alat elektronik, dan alat-alat rumah tangga serta pakaian ataupun bahan pakaian.
- b. Bahan baku/penolong yang biasanya dipakai dalam proses produksi barang seperti bahan kimia dasar, bahan obat-obatan, pupuk, bahan kertas, benang tenun, semen, kapur, bahan plastik, besi, baja, logam, bahan karet, plastik, bahan bangunan, alat-alat listrik, dan lainnya.
- c. Barang modal dan barang/peralatan yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang lebih lanjut. Contoh: mesin-mesin produksi, generator listrik, alat telekomunikasi, mesin pemintal benang, mesin diesel, traktor, peralatan listrik, alat pengangkutan, dan lainnya.

Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi bahan baku dan bahan penolong serta bahan modal. Barang konsumsi merupakan barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang-barang yang

---

<sup>38</sup> Impor, BCBekasi lihat di <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor> (Diakses pada tanggal 5 juni 2023).

diperlukan untuk kegiatan industri baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan-bahan kimia, obat-obatan dan kendaraan bermotor.<sup>39</sup>

### **C. Tinjauan Umum Pakaian Bekas**

#### **1. Pengertian Pakaian Bekas**

Menurut A. A Waskito, Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh.<sup>40</sup> Pakaian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuhnya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan orang yang memakainya.

Pakaian memiliki fungsi utama, yaitu untuk menjaga pemakainya merasa nyaman, pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat, pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, panas matahari, salju, dan angin. Pakaian juga mengurangi tingkat resiko selama kegiatan, seperti bekerja, atau berolahraga. Terkadang pakaian juga digunakan sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata, dan sebagainya.

---

<sup>39</sup> Khusnul Khatimah Haruna Intang. "Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas "Cakar" (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015)", dalam skripsi hukum pidana, 2017. halaman 27-28.

<sup>40</sup> Ahmad Fauzi. *Op.Cit.*, halaman 260.

Menurut A. A Waskito, Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, dilalui, dan sebagainya).<sup>41</sup> Dapat juga diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.

## **2. Ciri-Ciri Pakaian Bekas**

Gaya hidup atau fashion sudah menjadi hal biasa di era sekarang ini yang menjadi faktor seseorang tidak dapat terpisahkan dari sebuah penampilan atau fashion dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pakaian dan aksesoris yang dipakai bukan hanya untuk menutup tubuh akan tetapi bisa digunakan untuk alat komunikasi untuk mengidentifikasi identitasnya. Pakaian bekas juga terbilang unik dikarenakan tidak ada kembarannya dan tidak dapat ditemukan ditoko-toko lain pada umumnya.

Yang melatarbelakangi seseorang menggunakan pakaian bekas yaitu karena adanya merk yang sudah terkenal dikalangan khalayak umum. Jika dilihat dari kualitasnya pakaian bekas impor yang berasal dari luar negeri lebih bagus dibanding produk dalam negeri, dalam pakaian bekas juga menawarkan pakaian yang bermerk dan beraneka ragam yang sudah dikenal oleh kalangan remaja dan harga yang lebih murah dibanding pakaian baru. Pakaian bermerk jauh lebih menarik dan identik dengan jenis yang bagus dan harga yang dibandol dengan tarif tinggi, namun karena adanya pakaian bekas para individu lebih tertarik

---

<sup>41</sup> *Ibid.*



menggunakan pakaian bekas impor dengan merk yang terkenal dan harga yang jauh lebih murah.

Berikut adapun ciri-ciri dari pakaian bekas itu sendiri diantaranya yakni:

- a. Bahan tipis, bahan yang tipis dan berserat merupakan salah satu bentuk yang sering ditemukan dalam produk pakaian bekas.
- b. Motif yang beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, motif kotak-kotak, garis, atau polka dot.
- c. Pakaian berbau, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu ball atau karung, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.
- d. Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di satu tempat, bercak ini terkadang berwarna putih pada pakaian warna hitam dan warna kuning pada pakaian warna lainnya.
- e. Sedikit kotor dan kusam, hal ini disebabkan karena debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan.<sup>42</sup>

### **3. Dampak Negatif Pakaian Bekas**

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan karena menggunakan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya bakteri yang merugikan kesehatan.

Pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang lain sebelumnya, yang tidak jelas bagaimana kondisinya terbebas atau tidaknya dari penyakit, lalu barang tersebut didatangkan dari luar negeri dan tertumpuk dengan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 261-262.

pakaian bekas yang lain dalam satu kontainer. Tanpa adanya kebersihan yang layak, pakaian bekas sudah pasti mengandung banyak penyakit yang dapat menyebar, seperti gatal-gatal, panu, kurap, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menyebarkan penyakit gonore kronis yang sulit untuk didiagnosa. Gonore kronis adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Apabila tidak diobati, maka infeksi akut ini dapat menyebabkan kronis dan menjalar keseluruh organ tubuh lainnya.

b. Pakaian bekas menyebabkan pemutusan hubungan kerja industri tekstil.

Ada dua instrumen perlindungan yang seharusnya diperhatikan pemerintah. Pertama, perlindungan pra-pasar, yaitu pemeriksaan produk sebelum masuk pasar, dan harus melalui proses standarisasi. Kedua, kontrol pasca pasar, setelah barang masuk ke pasar, seharusnya mekanisme kontrol tetap berjalan. Jika suatu barang yang beredar tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka barang itu harus ditarik dari pasar. Apabila mekanisme kontrol yang bagus dari pemerintah tersebut dapat menjamin bahwa barang yang beredar di pasaran steril dari bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Perlambatan ekonomi nasional mendorong Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri padat karya, khususnya industri tekstil. Selain itu, arus deras barang impor ilegal dengan harga yang murah dan kadang berkualitas sangat rendah menjadi faktor pemicu putusnya hubungan kerja para buruh tersebut.

c. Industri dalam negeri mati.

Serbuan yang dilakukan para masyarakat untuk membeli pakaian bekas yang berasal dari luar negeri ini tidak hanya masalah defisit neraca perdagangan saja,

namun hal ini membuktikan bahwa lemahnya daya saing industri dalam negeri. Salah satu industri yang terpukul karena impor pakaian bekas adalah industri Garmen. Industri Garmen adalah industri yang memproduksi pakaian jadi dan perlengkapan pakaian. Industri tersebut merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara setelah minyak dan gas bumi (migas).

d. Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri termasuk barang yang ilegal.

Walaupun para penjual mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian tersebut, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan, karena pakaian-pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang ilegal dan telah dilarang peredarannya oleh pemerintah Indonesia. Pakaian-pakaian bekas tersebut didatangkan dari luar negeri dengan cara masuk ke pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak melalui izin pemerintah setempat. Namun, dengan wilayah pesisir Indonesia yang begitu luas, maka pengawasan yang dilakukan pemerintah menjadi tidak maksimal, sehingga pakaian bekas ilegal tersebut menjadi bebas masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum dalam Tindak Pidana Importir Pakaian Bekas Ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2006.**

Tindak pidana importir pakaian bekas pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dan atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Adapun istilah Kepabeanan diperkenalkan dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang disebutkan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Pengertian impor dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (13) yaitu, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan daerah pabean menurut Pasal 1 ayat (2) adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Salah satu pelanggaran hukum dibidang impor yang disebut secara populer dengan istilah penyeludupan. Penyelundupan diartikan sebagai mengimpor,

mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Seseorang bisa disebut melakukan penyelundupan jika memenuhi beberapa unsur, yaitu: (1) membawa masuk (mengimpor) barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia; (2) mengeluarkan (mengekspor) barang ke luar daerah atau ke luar Indonesia; (3) barang yang dimpor atau diekspor tersebut tidak memiliki dokumen yang sah atau memiliki dokumen, namun tidak sesuai dengan jumlah atau jenis barang yang tertera dalam surat-surat administratif; (4) perbuatan mengekspor dan mengimpor tersebut melanggar wilayah pabean Indonesia; (5) perbuatan tersebut menimbulkan kerugian berupa berkurangnya pendapatan negara di bidang kepabeanan.<sup>45</sup>

Undang-Undang Kepabeanan ini dibuat dengan tujuan untuk menekan terjadinya tindakan penyelundupan yang sering terjadi hingga dapat mengakibatkan kerugian besar pada negara khususnya pada impor sebagai salah satu kegiatan Kepabeanan yang sangat aktif dilakukan.

Adapun ketentuan hukum dalam tindak pidana importir pakaian bekas dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ini diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 102, 102B, 102C dan 102D. Adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut adalah:

---

<sup>44</sup> Hariman Satria. 2022. "*Hukum Pidana Khusus*". Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 78.

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 79.

### Pasal 7A

1. Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
  - a) luar daerah pabean; atau
  - b) dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
2. Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
3. Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

### Pasal 102

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (2).
2. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3).
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuan atau,
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah).

#### Pasal 102B

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

#### Pasal 102C

“Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).”

#### Pasal 102D

“Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Adapun unsur-unsur dari ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyelundupan di bidang impor adalah sebagai berikut:

#### A. Unsur Objektif

1. Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 ayat (12)).
2. Perbuatannya:
  - a) Mengangkut barang yang tidak tercantum dalam manifes.
  - b) Membongkar di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
  - c) Membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean.

- d) Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
- e) Menyembunyikan secara melawan hukum.
- f) Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya
- g) Mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
- h) Memberitahukan dengan sengaja jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

3. Objeknya: Barang impor.

#### B. Unsur Subjektif

Bentuk Kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Jadi, Undang-Undang ini tidak mengenal kelalaian (*culpa*) sehingga mempergunakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana manakala melakukan tindak pidana dan kepada pelaku dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang terjadi.

#### C. Sanksi

Jika dilihat dari perumusan sanksi pidananya, ketentuan ini menggunakan jenis hukuman yang berbentuk kumulatif (gabungan). Hal ini dapat ditandai dengan penggunaan kata sambung "dan" dalam perumusan ancaman pidana. Implikasi



yuridis dari perumusan sanksi kumulatif ini mewajibkan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda secara bersamaan kepada terdakwa.

Formulasi penerapan sanksi pidana secara kumulatif menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana importir pakaian bekas dapat dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus dikenakan sanksi pidana denda. Sanksi kumulatif di Pasal 102, 102B, 102C dan 102D yaitu penjara dan denda. Adapun ketentuan yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana importir pakaian bekas, sebagai berikut:

1. Sanksi pidana dalam rangka kegiatan impor, pada Pasal 102 yang menyebutkan:

“Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

2. Sanksi pidana dalam rangka pemberantasan tindak pidana penyeludupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara, pada Pasal 102B yang menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

3. Sanksi pidana bagi pejabat dan aparat penegak hukum, pada Pasal 102C yang menyebutkan:

“Pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).”

4. Sanksi pidana bagi alat pengangkut barang impor, pada Pasal 102D yang menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Di dalam Pasal 102C menyatakan adanya pemberatan pidana kepada pelaku tindak pidana penyelundupan jika perbuatan terlarang itu dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat bea cukai, sedangkan aparat penegak hukum adalah yang dikategorikan dalam *integrated criminal justice system*, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pemberatan pidananya adalah ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam undang-undang yang dilanggar.

Penggunaan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus pada Pasal 102, 102B dan 102C. Di satu sisi penggunaan pola perumusan sanksi ini secara positif akan memberikan efek jera kepada masyarakat (*general preventie*) karena akan berpikir panjang jika untuk melakukan tindak pidana tersebut. Efek jera juga kepada pelaku (*speciale preventie*) agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Di dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, ditegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan. Beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar dikeluarkannya undang-undang ini, antara lain:

1. Ketentuan yang ada dalam Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini dipidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 102 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 dinilai kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyeludupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyeludupan.

2. Berkaitan dengan masalah penerapan sanksi terhadap pelaku importir ilegal, baik pidana penjara ataupun pidana denda masih terlalu ringan sehingga dinilai tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Jika dilihat sanksi pidana pada Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995 dianggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan untuk masa sekarang dan mendatang, mengingat tidak sebandingnya keuntungan yang diperoleh bila dibandingkan dengan membayar denda sejumlah tersebut disamping juga merugikan negara. Dan juga selama ini sanksi hanya dikenakan bagi kesalahan pengimpor/pengekspor saja, sedangkan bagi aparat yang melakukan penyimpangan tidak dikenakan sanksi. Maka dalam revisi Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 harus memuat sanksi yang

jelas tolak ukurnya bagi pejabat Bea Cukai yang melakukan kesalahan. Sanksi ini mulai peringatan sampai kepada pemecatan, disamping sanksi pidana.

3. Meningkatkan optimalisasi dalam penindakan tindak pidana penyeludupan dengan adanya peraturan yang lebih jelas dan terperinci dalam pelaksanaan kepabeanan.
4. Untuk mendukung upaya peningkatan dalam perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, maka perlu melakukan penyesuaian Undang-Undang kepabeanan dengan menambahkan atau mengubah ketentuan sesuai dengan konvensi internasional dan praktek kepabeanan internasional.
5. Terciptanya arus barang yang lancar serta peningkatan dalam efektivitas pengamanan lalu lintas barang yang masuk ataupun keluar kawasan pabean serta lebih terjaminnya suatu kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan di atas, yang akhirnya Pemerintah menetapkan perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 dengan memberlakukan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang telah diubah atau bahkan mengalami penambahan pada beberapa Pasal tertentu yang sekiranya perlu dilakukan perubahan.

Direktorat Jendral Pajak Bea Cukai yang merupakan memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pengawasan dalam kegiatan lalu lintas barang yang masuk dan ke luar ke dalam daerah pabean, sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Masalah kepabeanan akan menjadi tanggung

jawab besar untuk instansi Dirjen Pajak Bea Cukai pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan impor mulai dari pemeriksaan terhadap administrasi hingga pemeriksaan fisik barang yang di impor masuk ke Indonesia. Pada DJBC terdapat pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai penyidik. PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) ini diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan.

Ketentuan mengenai kewenangan dari Pejabat Bea dan Cukai Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, terdapat pada Pasal 90. Adapun bunyi dari Pasal tersebut yaitu:

Pasal 90

1. Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.
2. Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3) berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Istilah pejabat Bea dan Cukai dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pada Pasal 1 ayat (11) yaitu, Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.

Pada dasarnya untuk dapat dikatakan sebagai telah terjadi perbuatan pidana/delik harus memenuhi unsur-unsur delik. Unsur-unsur delik ini harus memenuhi secara keseluruhan, apabila satu saja tidak memenuhi unsur tersebut maka tidak bisa dikatakan telah terjadi perbuatan tindak pidana. Adapun unsur-unsur delik, yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan tersebut memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Ketentuan yang dilanggar mencantumkan sanksinya.<sup>46</sup>

Adapun dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan importir pakaian bekas telah memenuhi unsur-unsur delik tersebut. Sebagai contoh dapat ditemukan pada

---

<sup>46</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Op.Cit.*, halaman 166.

Putusan Perkara Nomor: 5/Pid.Sus/2023/PN Kis. Yang mana Para Terdakwa terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu melanggar Pasal 102 ayat (1) yang mana Para Terdakwa mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes. Adapun barang impor yang dibawa yaitu pakaian bekas. Dalam hal ini pakaian bekas termasuk barang yang dilarang impor. Dipertegas dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Khususnya pada bagian IV dengan Pos Tarif atau HS 6309.00.00, yang termasuk diantaranya adalah kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas. Sedangkan dalam Pasal 7A ayat (2) UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Importir Pakaian Bekas.**

Apabila dilihat dari terminologinya, menurut Henry Campbell Black istilah “penegakan” sendiri dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*enforcement*” di mana dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law* (tindakan memberlakukan sesuatu seperti undang-undang, pelaksanaan undang-undang). Sedangkan menurut Moelijono Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “penegak” adalah “yang mendirikan” atau “yang menegakkan”. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Di Indonesia, istilah ini

diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.<sup>47</sup>

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum* yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.<sup>48</sup>

Dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Edi Setiadi dan Kristian. 2019. *“Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 140.

<sup>48</sup> *Ibid*, halaman 136.

<sup>49</sup> Hani Haryati Ulu. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Di Kabupaten Belu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Kabupaten Belu)”*. dalam skripsi hukum, 2022. halaman 17-27.



1. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan).

Suatu peraturan hukum yang baik akan memungkinkan penegakannya. Umumnya peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Hans Kelsen secara yuridis apabila peraturan hukum penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, kemudian menurut W. Zevenbergen suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditunjukkan, pada filosofis apabila peraturan tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Merujuk ketiga hal ini pada undang-undang dimana pembentukan Undang-undang bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, sehingga akan mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh Undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari berpengaruhnya penegakan hukum.

2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Peran penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengacara, notaris, dan pengadilan. Dimana mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum pada masyarakat. Pada tingkat aparat penegak hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegak hukum secara materil/substansial.

Aparatur penegak hukum harus menaati norma-norma hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan, dan norma kejujuran. Ditujukannya menaati norma-norma tersebut agar dalam penegakan hukum tidak dijumpai orang yang tidak bersalah bisa dihukum, sehingga terciptanya keadilan hukum yang diharapkan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Jika tidak ada sarana dan fasilitas terhadap penegakan hukum maka tidak mungkin berjalan lancar dengan semestinya sarana atau fasilitas antara lain mencakup skill atau tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain -lain. Jika hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum sesuai dengan tujuan dan apa yang ingin dicapai. Banyak dampak yang akan diakibatkan jika belum terpenuhinya sarana atau fasilitas maka akan mempersulit untuk menjalankan penegakan hukum secara optimal.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Pentingnya kesadaran hukum pada masyarakat akan berdampak baik pula penegakan hukumnya, maka jika sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum pada masyarakat maka akan berdampak kesulitan untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud kesadaran hukum pada masyarakat bahwa pengetahuan hukum haruslah ditanamkan kepada masyarakat secara merata, karena kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa itu hukum. Maka pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai

faktor yakni agama, ekonomi, politik, dan lain-lain. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum sangatlah mempengaruhi kepatuhan hukumnya sehingga akan terwujudnya kedamaian dalam masyarakat.

#### 5. Faktor kebudayaan

Hubungan kebudayaan dengan penegak hukum dapat berjalan dengan baik jika mempunyai aspek moral sehingga akan menentukan suatu keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Sebagai contoh jika moral dalam ruang lingkup budaya, penegakan hukum yang kurang baik misalnya di pengadilan berupa pemberian amplop di dalam memutuskan suatu perkara pidana atau perdata. Budaya ini sudah merupakan suatu penyakit kronis yang susah untuk diperbaiki. Meskipun tidak semua perkara dilakukan seperti hal tersebut tetapi budaya ini sudah dilakukan sejak lama. Maka dari itu, suatu tindakan supaya moralitas benar-benar rasional maka tindakan moral harus mampu memenuhi tujuan untuk menuju kebaikan tertinggi, begitu pula dalam kebudayaan dalam masyarakat.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya. Namun, dalam proses penegakan hukum, paling tidak terdapat tiga komponen penting yang saling berinteraksi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Komponen-komponen yang dimaksud adalah hukum (peraturan perundang-undangan), aparat hukum (badan penegak hukum) dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga komponen penegakan hukum tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen sistem hukum itu

sendiri, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang juga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dari penegakan hukum ini, sangat bergantung sekali pada eksistensi, artikulasi, *performance* dan *innercapacity* dari masing-masing komponen, dan antar komponen sama sekali tidak boleh ada fragmentasi, khususnya oleh komponen-komponen struktur dalam proses penegakan hukum.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang hidup dalam masyarakat, yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada dimuka bumi ini. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan importir pakaian bekas termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Tindak pidana importir ini merupakan salah satu kegiatan kepabeanan yang masih aktif dilakukan hingga sekarang. Pada dasarnya tindak pidana importir pakaian bekas ini merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dan atau ke dalam wilayah kepabeanan. Selain menggunakan istilah tindak pidana kepabeanan juga dapat ditemukan penggunaan

istilah lain seperti tindak pidana penyeludupan yang sama-sama merujuk kepada satu pokok pembahasan dan juga memiliki arti yang secara umum sama.

Dikatakan sebagai tindak pidana karena perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang di anggap baik dan adil. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kepabeanan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara pidana.

Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya yaitu melakukan impor pakaian bekas. Orang yang telah melakukan tindak pidana melakukan impor pakaian bekas ini harus bertanggungjawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana importir pakaian bekas yaitu dilakukan dengan menerapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan impor pakaian bekas yaitu: Pasal 55 KUHP Tentang Pelaku, Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dipidana sebagai tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang

turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Jika dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP ayat (1), importir dapat dikatakan sebagai pelaku.

Pasal 55 KUHP ini lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Secara teoritik juga dikenal dengan *deelneming* (penyertaan). *Deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

#### Pasal 55 KUHP

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Tim Pustaka Buana. 2019. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPPerdata, KUHAPerdata, KUHP, KUHP)*. Penerbit: Pustaka Buana, halaman 658.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara yang menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan sebagai pembuat tindak pidana.

Sebagai contoh penegakan hukum terhadap importir pakaian bekas dapat ditemukan pada Putusan Perkara Nomor: 5/Pid.Sus/2023/PN Kis. Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Orang adalah subjek yang melakukan tindak pidana dan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya. Orang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah orang perseorangan maupun badan hukum.

Dengan diajukannya Terdakwa Bahren Alias Ren dan Terdakwa Syahputra Mangunsong Alias Uta ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana dimana para Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan, Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya error in persona. Dan selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang

dapat menghapus pertanggungjawaban atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti.

2. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes.

Pasal 1 angka 13 UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean dan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyebutkan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zee dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini.

Berdasarkan dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa serta Para Saksi (ABK) pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WIB ditangkap di Perairan Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara oleh Anggota Patroli Kapal BK-20008 karena telah memuat Ballpress/Pakaian Bekas sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) ball tanpa dilengkapi dokumen manifest (daftar muatan) yang sah. Para Terdakwa Serta Para Saksi (ABK) membawa Ballpress/Pakaian Bekas dari Port Klang, Malaysia menuju Kabupaten Batu Bara dengan menggunakan Kapal KM. Cahaya Baru GT. 34 No: 1125/Ppe.

Para Terdakwa Serta Para Saksi (ABK) diberhentikan oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai dan Petugas Bea dan Cukai menanyakan asal kapal tersebut membawa muatan apa, kemudian Para Terdakwa serta Para Saksi menjawab asal dari Pelabuhan Port Klang, Malaysia dan membawa Ballpress/Pakaian Bekas kemudian



Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan muatan dan dokumen kapal setelah itu Petugas Bea dan Cukai melakukan penindakan dan membawa Para Terdakwa dan Para Saksi ke dalam Kapal Patroli guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Para Petugas mengidentifikasi barang tersebut melalui klasifikasi secara limitatif, Pertama barang-barang tersebut nyata sudah digunakan, Kedua barang-barang tersebut dikemas dalam bentuk bal, di ikat secara bersama-sama atau tidak terurai dan diperdagangkan dalam jumlah besar. Adapun menurut Saksi Ahli, berdasarkan foto barang bukti itu disebut bal dan diisi secara serampangan dan tidak baru (bekas) karna didalam barang bekas dalam bentuk bal itu ada tanda-tandanya, dikirim untuk siapa dan siapa pengirimnya.

Berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya. Dalam hal ini Para Terdakwa serta Para Saksi, berdasarkan fakta persidangan pada saat membawa 449 (empat ratus empat puluh sembilan) ballpress atau pakaian bekas tanpa dilengkapi dokumen manifest (daftar muatan) yang sah.

Dengan demikian unsur “Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes” telah terpenuhi menurut hukum.

### 3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan.

Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang

tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*.

Dalam Penyertaan (*deelneming*) ini perbuatan para Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu:

- a. Kerjasama secara sadar, adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar.
- b. Kerjasama secara langsung, adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP.<sup>51</sup>

Berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes bersama-sama dengan Para Saksi yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) di KM Cahaya Baru GT. 34 No: 1125/Ppe. Dimana peran Terdakwa I adalah sebagai Nahkoda atau Tekong Kapal dan peran Terdakwa II adalah sebagai Kepala Kamar Mesin atau Kwanca sedangkan peran Para Saksi

---

<sup>51</sup> Jarel Lumangkun. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Uitlokking (Penganjuran) Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Dalam jurnal Lex et Societatis, Vol. 5, No. 1, 2017. halaman 21.

adalah sebagai menambat tali, menutup tenda atau terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, memasak dan membersihkan kapal. Demikian unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan” tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Kis Para Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 yang mana Para Terdakwa telah memuat Ballpress/Pakaian Bekas tanpa dilengkapi dokumen manifest (daftar muatan) yang sah. Adapun sanksi pidana yang diatur dalam pasal 102, menyebutkan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Pada Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Kis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Seiring berkembangnya zaman sehingga pembatasan terhadap barang impor sangat mempertegas ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya. Khususnya mengenai larangan impor pakaian bekas juga semakin dipertegas larangannya. Hal ini diatur dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dalam kebijakan ini sangat jelas ditekankan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, maka pakaian bekas dari luar negeri merupakan hal yang dilarang untuk diimpor masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini dipertegas dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Khususnya pada Bagian IV dengan pos tarif atau HS 6309.00.00, yang termasuk diantaranya adalah kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Undang-undang Kepabeanan sebagai hukum positif telah mengamanatkan bahwa lembaga yang melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor adalah DJBC. Tugas hukum untuk melaksanakan pemungutan bea dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan undang-undang dan tugas hukum untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas barang yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari daerah pabean. DJBC sebagai lembaga pabean beserta seluruh aparatnya pada prinsipnya dalam pelaksanaan tugas adalah melaksanakan tugas yang dimanfaatkan undang-undang yang artinya melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam hukum positif atau hukum tertulis.

Untuk mencegah terjadinya penyelundupan yang dilakukan importir pakaian bekas, pihak Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengawasan dilengkapi dengan fasilitas. Hal ini terdapat dalam Pasal 75, adapun bunyi dari Pasal tersebut yaitu:

#### Pasal 75

1. Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.
2. Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Apabila dalam pengawasan tersebut ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Kepabeanan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

Pada DJBC terdapat pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai penyidik. PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) ini diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan. Hal ini diatur dalam uu No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, terdapat pada Pasal 86 ayat (1a), adapun bunyi Pasal tersebut yaitu:

#### Pasal 86 Ayat (1a)

- a. Meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan.
- b. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait.
- c. Memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpanan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan
- d. Melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.

Selanjutnya apabila terdapat sesuatu kegiatan yang mencurigakan, pihak Pejabat Bea dan Cukai berhak melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang berwenang menangkap adalah penyidik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.<sup>52</sup> Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, penyitaan barang bukti. Penyitaan barang impor yang ilegal dan dianalisis dalam lab sebagai sampel wajib terjadinya pidana sangat dibutuhkan, karena setiap kejadian yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang atau tata tertib harus dilengkapi oleh barang bukti, yang mana menjadi objek sangat penting sebagai syarat sah pidana. Pejabat Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk melakukan penyitaan. Hal ini diatur dalam UU No.17 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Terdapat pada Pasal 64A Ayat (1), adapun bunyi Pasal tersebut, yaitu:

“Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai.”

---

<sup>52</sup> Tim Pustaka Buana. *Op. Cit.*, halaman 783.

Terhadap barang bukti yang disita akan dirampas untuk negara. Hal ini diatur juga pada Pasal 109 Ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun bunyi Pasal tersebut yaitu:

#### Pasal 109

1. Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
2. Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

Masyarakat merupakan pelaku yang menjadi objek bagaimana hukum dapat berjalan dengan baik. Masyarakat yang patuh akan hukum akan memberikan cerminan kepada penegakan hukum yang baik pada suatu Negara, tetapi apabila penerapan hukum tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat melakukan penyimpangan terhadap hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum masih lemah. Bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

Penegakan hukum dalam tindak pidana importir pakaian bekas secara regulasi diatur dalam UU No. 17 tahun 2006 yaitu pada Pasal 64 A, Pasal 75, Pasal 86 Ayat (1a), Pasal 102 dan Pasal 109. Didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penyeludupan dibidang impor, pengawasan dan penindakan serta sanksi pidana bagi importir.

**C. Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Importir Pakaian Bekas pada Putusan No. 5/Pid.Sus/2023/PN. Kis.**

Peneliti telah menganalisa beberapa kasus yang diperkirakan mempunyai daya dukung teoretis terhadap tema skripsi. Diantara beberapa kasus tersebut didapat dan diambil 1 (satu) buah kasus yang dapat mewakili permasalahan seperti yang telah dideskripsikan pada bagian pendahuluan. Kasus atau berkas perkara tersebut diperoleh dengan cara pengambilan data langsung dari dokumen putusan perkara yang tercatat di Pengadilan Negeri Kisaran.

Adapun kasus tersebut di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu putusan perkara Nomor: 5/ Pid.Sus/2023/PN. Kis. Untuk mengetahui secara lebih rinci dan mendalam tentang berkas perkara tersebut, maka berikut ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh.

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama Lengkap : Bahren Als Ren;
- Tempat lahir : Sei Berombang;
- Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 07 April 1968;
- Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Sei Nangka Dusun I, Kelurahan Sei Nangka, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Agama : Islam;



Pekerjaan : Nakhoda / Tekong Kapal KM. Cahaya Baru GT. 34  
No: 1125/PPe;

b. Nama Lengkap : Syahputra Mangunsong Als Uta;

Tempat lahir : P. Simardan;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Januari 1989;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gg. Nona Lk. VI Kelurahan Semula Jadi,  
Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung  
Balai, Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin/ Kwanca Kapal KM. Cahaya  
Baru GT. 34 No:1125/Ppe;

## 2. Posisi Kasus

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WIB, di Perairan Pulau Berhala, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Para Terdakwa serta Saksi Sangapta Ritonga Alias Angap, Saksi Nasrun Sirait Alias Nas, Saksi Rusli Alias Lilik dan Saksi Muhammad Fadli Alias Fadli ditangkap oleh Anggota Patroli Kapal BK-20008 karena telah memuat ballpress pakaian bekas sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) ball tanpa dilengkapi dokumen manifest (daftar muatan) yang sah.

Adapun peran Terdakwa I adalah mengemudikan kapal, menentukan arah haluan, kapal, membaca GPS, memerintahkan ABK untuk mengatur memetak atau

menyusun barang, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya mengurus surat-surat, mengurus muatan, mengatur keuangan dan belanja serta membagikan uang sedangkan peran Terdakwa II adalah memetak, menyusun barang, menutup tenda, menghidupkan mesin dan membersihkan kapal sedangkan peran Saksi Rusli Alias Lilik, Saksi Nasrun Alias Nas, Saksi Muhammad Fadli Alias Fadli dan Saksi Sangapta Ritonga Alias Angap adalah sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dan adapun besar upah yang Saksi Rusli Alias Lilik, Saksi Nasrun Alias Nas, Saksi Muhammad Fadli Alias Fadli dan Saksi Sangapta Ritonga Alias Angap terima adalah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I.

Adapun kerugian yang timbul atas penyelundupan Ballpress/Pakaian Bekas adalah kerugian immaterial karena pemasukan Pakaian Bekas secara ilegal dan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mengganggu kelangsungan industri produsen di dalam negeri, disamping sisi kesehatan bahwa tidak diketahui pemakainya terdahulu yang tentunya saja dapat membawa wabah penyakit melalui pakaian bekas tersebut. Sedangkan kerugian material tidak ada karena pakaian bekas tidak dapat diambil pungutan dalam rangka impornya karena merupakan barang larangan.

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap Orang.
- b. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes.

c. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa BAHREN Als REN dan Terdakwa SYAHPUTRA SIMANGUNSONG Als UTA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest,” sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa BAHREN Als REN selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sebelum putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk membayar denda yang dimaksud, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SYAHPUTRA MANGUNSONG als UTA selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama

Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sebelum putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh penuntut umum dan dilelang untuk membayar denda yang dimaksud, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

d. Menetapkan barang bukti

1) 1 (satu) unit KM Cahaya Baru GT.34 No:1125/Ppe.

Dirampas Untuk Negara

2) Muatan KM Cahaya Baru sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) bale ballpress/pakaian bekas.

3) 1 (satu) buah bendera Malaysia.

4) 1 (satu) buah universal AIS Model MT-32A, Type MT-32A, SER.NO 7510-0049.

5) 1 (satu) buah GPS NAVIGATOR model AE-32, SER.NO 32190701319-2.

6) 1 (satu) buah radio ICOM IC-718 SER.NO 6802142.

7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No: PK. 305/13/12/KSOP. Tba-18 atas nama BAHREN.

8) 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KM Cahaya Baru.

9) 1 (satu) lembar Notification Regulation 15 (5) KM Cahaya Baru.

- 10) 1 (satu) buah Tab Samsung Nomor Model SM-T116NU.
- 11) 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A13 No. Model SM-A135F/DS dengan nomor IMEI 356185419502747, 358553969402748 dan nomor kartu Digi 162112160268479864KE.
- 12) 1 (satu) buah HP Nokia Model TA-1174 code 23KIG74ID10 dengan nomor IMEI 353517171505783, 353517171555788 dan nomor kartu Digi 162102170316011364KX.
- 13) 1 (satu) buah HP Samsung Duos Model GT-E1272 dengan nomor IMEI 352713076450446, 352713076450453.
- 14) 1 (satu) buah HP Nokia model Nokia RM1190 dengan nomor IMEI 354864088608378, 354864089008370 dan nomor kartu Telkomsel 621005606251741600.
- 15) 1 (satu) buah HP Nokia model TA-1174 code 23KIG74ID10 dengan nomor IMEI 355899539148359, 355899539348355 dan nomor kartu Telkomsel 612008773207520300.
- 16) 1 (satu) buah HP Redmi 9C model M2006C3MG dengan nomor IMEI 865834050480470, 865834050480488 dan nomor kartu Telkomsel 6210066252411828 serta nomor kartu Digi 162204040566310864K.
- 17) 1 (satu) buah nomor kartu Telkomsel 512005912501534500.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- e. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

#### 4. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim, Adapun pertimbangan hakim kepada kedua terdakwa bernama Bahren Als Ren dan Syahputra Mangunsong Als Uta, telah memenuhi semua unsur dari Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabebean Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, yaitu:

- a. Setiap Orang.
- b. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes.
- c. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan KUHP.

#### 5. Penahanan

- a. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022.
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022.
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023.
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023.
- e. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023.

## 6. Dakwaan

Bahwa kedua terdakwa yaitu Bahren Als Ren dan Syahputra Mangunsong Als Uta diajukan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 7. Amar Putusan

Tuntutan pidana kepada kedua terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I. Bahren Als Ren dan Terdakwa II. Syahputra Mangunsong Als Uta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Bahren Als Ren oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II. Syahputra Mangunsong Alias Uta dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

- d. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit KM Cahaya Baru GT.34 No:1125/Ppe.  
Dirampas Untuk Negara;
  - 2) Muatan KM Cahaya Baru sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) bale ballpress/pakaian bekas.
  - 3) 1 (satu) buah bendera Malaysia.
  - 4) 1 (satu) buah universal AIS Model MT-32A, Type MT-32A, SER.NO 7510-0049.
  - 5) 1 (satu) buah GPS NAVIGATOR model AE-32, SER.NO 32190701319-2.
  - 6) 1 (satu) buah radio ICOM IC-718 SER.NO 6802142.
  - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No: PK.305/13/12/KSOP.Tba-18 atas nama BAHREN.
  - 8) 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KM Cahaya Baru.
  - 9) 1 (satu) lembar Notification Regulation 15 (5) KM Cahaya Baru.
  - 10) 1 (satu) buah Tab Samsung Nomor Model SM-T116NU.
  - 11) 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A13 No. Model SM-A135F/DS dengan nomor IMEI 356185419502747, 358553969402748 dan nomor kartu Digi 162112160268479864KE.
  - 12) 1 (satu) buah HP Nokia Model TA-1174 code 23KIG74ID10 dengan nomor IMEI 353517171505783, 353517171555788 dan nomor kartu Digi 162102170316011364KX.



- 13) 1 (satu) buah HP Samsung Duos Model GT-E1272 dengan nomor IEMI 352713076450446, 352713076450453.
- 14) 1 (satu) buah HP Nokia model Nokia RM1190 dengan nomor IMEI 354864088608378, 354864089008370 dan nomor kartu Telkomsel 621005606251741600.
- 15) 1 (satu) buah HP Nokia model TA-1174 code 23KIG74ID10 dengan nomor IMEI 355899539148359, 355899539348355 dan nomor kartu Telkomsel 612008773207520300.
- 16) 1 (satu) buah HP Redmi 9C model M2006C3MG dengan nomor IMEI 865834050480470, 865834050480488 dan nomor kartu Telkomsel 6210066252411828 serta nomor kartu Digi 162204040566310864K.
- 17) 1 (satu) buah nomor kartu Telkomsel 512005912501534500.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

8. Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan kepada kedua terdakwa, yaitu:

- a. Hal yang memberatkan  
Terdakwa I sudah pernah dihukum
- b. Hal yang meringankan
  - 1) Terdakwa II belum pernah dihukum.
  - 2) Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

## 9. Pembahasan

Setiap pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, mengharuskan penuntut umum melimpahi berkas dengan surat dakwaan. Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara. Atas landasan surat dakwaan inilah ketua sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan, baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Oleh karena itu, sebelum hakim memulai pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, lebih dahulu memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan.

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara Nomor : 5/ Pid.Sus/2023/PN. Kis adalah Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang telah tercantum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa. Pemeriksaan di persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan tiap-tiap bagiannya.

Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan. Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP, adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

Pada perkara tersebut diatas, alat bukti yang dapat ditemukan dan dipergunakan secara sah sesuai dengan undang-undang adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, yang berupa keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari keterangannya tersebut. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh keterangan 4 (empat) orang saksi, dimana keterangan-keterangan tersebut saling berhubungan, bersesuaian, dan saling mendukung satu sama lain. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Alat bukti lain yang dapat ditemukan selain 2 (dua) alat bukti

tersebut adalah barang bukti. Barang bukti pada perkara tersebut berjumlah 17 (enam belas). Dua diantaranya yaitu 1 (satu) unit KM Cahaya Baru GT.34 No:1125/Ppe dan Muatannya sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) bale ballpress/pakaian bekas.

Adapun pasal-pasal yang dilanggar yaitu unsur-unsur Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya error in persona. Dan selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan terbukti.

b. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes

Dalam hal ini Para Terdakwa serta Para Saksi, berdasarkan fakta persidangan pada saat membawa 449 (empat ratus empat puluh sembilan) ballpress atau pakaian bekas tanpa dilengkapi dokumen manifest (daftar muatan) yang sah. Berdasarkan Pasal 102 ayat (1), mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2). Adapun Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah

pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya. Dengan demikian unsur “Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes” telah terpenuhi menurut hukum.

c. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan

Berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes bersama-sama dengan Para Saksi yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) di KM Cahaya Baru GT. 34 No: 1125/Ppe. Dimana peran Terdakwa I adalah sebagai Nahkoda atau Tekong Kapal dan peran Terdakwa II adalah sebagai Kepala Kamar Mesin atau Kwanca sedangkan peran Para Saksi adalah sebagai menambat tali, menutup tenda atau terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, memasak dan membersihkan kapal. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*) dan Turut Melakukan (*madeplegen*). Demikian unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan” tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-Undang. Penjatuhan pidana diberikan untuk dijadikan pembelajaran dan efek jera bagi pelaku.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Candra Purnama Laia. “Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus/2019)”, dalam jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2, halaman 62.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah diatur penjatuhan pidana penyelundupan importir pakaian bekas dengan sanksi kumulatif yaitu penjara dan denda.

Dalam pertimbangan hakim yang di analisis oleh penulis, ada beberapa keadaan-keadaan yang memberatkan yakni Terdakwa 1 sudah pernah dihukum. Sedangkan keadaan yang meringankan yakni Terdakwa 2 belum pernah dihukum dan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa 1 selama 4 (empat) tahun penjara, Terdakwa 2 selama 3 (tiga) tahun penjara kemudian masing-masing Terdakwa dikenakan denda sebanyak Rp. 100.000.000,-. Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dan denda masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pada putusan tersebut, hakim yang mengadili selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda. Dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.

Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsider Pasal 30 KUHP dengan ancaman maksimal 6 bulan pidana penjara, terpidana akan memilih hukuman subsider tersebut. Sehingga kerugian negara atas hak pungutnya tidak tercapai, setelah perkara diadili.

Dipandang dari segi dampak negatif, bahwa kerugian yang timbul atas penyeludupan Ballpress/Pakaian Bekas adalah kerugian immaterial karena pemasukan Pakaian Bekas secara ilegal dan beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mengganggu kelangsungan industri produsen di dalam negeri, disamping sisi kesehatan bahwa tidak diketahui pemakainya terdahulu yang tentunya saja dapat membawa wabah penyakit melalui pakaian bekas tersebut.

Oleh sebab itu, mempertimbangkan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindak pidana importir pakaian bekas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara serta masyarakat. Maka dirasa adil dan tepat jika sanksi pidana berorientasi pada kepentingan keuangan negara yaitu dengan pembayaran denda, bukan dengan menerapkan sanksi pidana penjara pengganti denda terhadap pelaku tindak pidana penyeludupan. Agar menimbulkan efek jera kepada pelaku.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Tindak pidana importir pakaian bekas pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dan atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Adapun ketentuan hukum dalam tindak pidana importir pakaian bekas ditinjau dari UU No. 17 Tahun 2006 terletak beberapa Pasal, yaitu Pasal 7A, Pasal 90 dan Pasal 102.
2. Penegakan hukum dalam tindak pidana importir pakaian bekas secara regulasi diatur dalam UU No. 17 tahun 2006 yaitu pada Pasal 64 A, Pasal 75, Pasal 86 Ayat (1a), Pasal 102 dan Pasal 109. Didalamnya terdapat unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai penyeludupan dibidang impor, pengawasan dan penindakan serta sanksi pidana bagi importir. Selain itu, bagian terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran masyarakat. semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
3. Analisis putusan hakim dalam tindak pidana importir pakaian bekas pada perkara pidana Nomor 5/Pid.Sus/2023/Kis. Bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kepabeanan mengangkut barang impor yang tidak tercantum



dalam manifest harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman penjara untuk Terdakwa I selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah hendaknya memberikan solusi lebih lanjut bagi para penjual pakaian bekas impor. Sehingga masyarakat baik penjual maupun pembeli diharapkan untuk tidak terlalu bergantung pada pakaian bekas.
2. Penegakan hukum dalam tindak pidana importir pakaian bekas seharusnya diatur lebih spesifik lagi, agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, karena sering kali para penegak hukum menganggap remeh ataupun lalai terkait tindak pidana importir pakaian bekas.
3. Hendaknya Putusan Hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *"Buku Ajar Hukum Pidana"*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART.
- Edi Setiadi dan Kristian. 2019. *"Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia"*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fitri Wahyuni. 2017. *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia"*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Hariman Satria. 2022. *"Hukum Pidana Khusus"*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *"Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana"*. Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Pustaka Buana. 2019. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPerdata, KUHAPerdata, KUHP, KUHAP)*. Penerbit: Pustaka Buana.

### B. Jurnal/Artikel/Skripsi

- Ahmad Fauzi. *"Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah"*, Jurnal Ekonomi Syari'ah Vol. 4, No. 2, 2019.
- Asliani Harahap, *"Use of Instructional Evidence Tools by the Public Prosecutor in the Criminal Prosecution Process"*, dalam jurnal IJRS: International Journal Reglement & Society, Vol 1, No 1, Mei 2020.

- Candra Purnama Laia. “*Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1268/K/Pid.Sus/2019)*”, dalam jurnal Panah Hukum, Vol. 1, No. 2.
- Hani Haryati Ulu. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Di Kabupaten Belu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Kabupaten Belu)*”. dalam skripsi hukum, 2022.
- Jarel Lumangkun. “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Utlokking (Penganjuran) Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Dalam jurnal Lex et Societatis, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Khusnul Khatimah Haruna Intang. “*Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “Cakar” (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015)*”, dalam skripsi hukum pidana, 2017.
- Kukuh dan Adhesti, “*Tindak Pidana Perdagangan Black Market Atas Barang Elektronik*”, dalam jurnal ilmu hukum, vol. 8, no. 2, juni 2022.
- Maria Ulfa. “*Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Kepabeanan (Putusan Nomor: 25/Pid.Sus.Anak /2013/Pn. Pl)*”, dalam skripsi hukum, 2016.
- Sulida Erliyana dan Bernica Irna Diaz Utama. “*Pelayanan Impor Barang General Physical Fitness Equipment Dengan Term Ex Work Pada Pt. Senopati Transportindo Jakarta*”, dalam jurnal Maritime and Interdisciplinary Studies, Vol. 1, No. 1, Desember 2022.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Pasal 18 ayat (1).
- Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- Permendag No. 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean, Pasal 1 Ayat (3).
- RKUHP Tahun 2019 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 12.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

#### D. Internet

Berita Satu, lihat di <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1033906/soal-data-impor-pakaian-bekas-di-bps-ini-respons-kemendag> (diakses tanggal 1 juli 2023, pukul 10:35)

CNBC Indonesia, lihat di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317102414-4-422513/baju-impor-bekas-sitaan-bea-cukai-capai-rp-2421-m-di-2022> (diakses tanggal 1 juli 2023, pukul 10:30)

Impor, BCBekasi lihat di <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor> (Diakses pada tanggal 5 juni 2023).

KWBCJATENGDIY, lihat di <https://kwbcjatengdiy.beacukai.go.id/2021/02/05/sinergi-bea-cukai-dan-tni-gagalkan-penyelundupan-537-koli-ballpress-dan-5800-roll-tekstil/> (diakses tanggal 1 juli 2023, pukul 10.40)

Tempo.co, 2021, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, dilihat di laman <https://gaya.tempo.co/read/1532090/bahaya-jamur-bakteri-dan-virus-yang-ada-di-pakaian-bekas>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.